

Analisis Pemahaman Wajib Pajak Dalam Ketentuan Perpajakan *E-Commerce* (Studi Pada Pengusaha *E-Commerce* Di Wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung)

Mila Karmila

Universitas Teknologi Digital, mila10220100@digitechuniversity.ac.id

Fauzi Arafat

Universitas Teknologi Digital, fauziarafat@yahoo.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pengusaha online terhadap ketentuan pajak e-commerce yaitu PPN dan PPh final.

Desain/Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian studi empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara yang dianalisis menggunakan teknik menurut Miles & Huberman.

Temuan Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman yang dimiliki para pelaku usaha mengenai pemahaman dasar pajak dikategorikan cukup baik, namun mengenai peraturan pajak penghasilan masih tergolong rendah, sehingga dalam hal pelaporan, sanksi dan kepatuhan dikategorikan buruk. Karena itu, perlu adanya penyuluhan tentang pajak yang dikenakan kepada pengusaha online untuk memastikan bahwa semua bisnis, baik yang beroperasi secara online maupun konvensional, memahami dan mematuhi kewajiban pajak mereka.

Implikasi Hal ini akan membantu menciptakan pemerataan pendapatan dengan memastikan bahwa semua pelaku usaha, tanpa memandang jenis bisnisnya, berkontribusi secara adil dalam pembayaran pajak..

Tipe Penelitian Studi Empiris

Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak, Pajak, E-commerce

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang besar dalam dunia bisnis. Teknologi mempunyai peran yang sangat penting di era globalisasi sekarang ini. Munculnya internet bisnis dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Keunggulan bisnis yang dapat diperoleh dari internet adalah komunikasi global dan interaktif, menyediakan informasi dan pelayanan yang sesuai kebutuhan konsumen, dan meningkatkan kerja sama. Banyak nya bisnis start-up timbul karena muncul revolusi dibidang komunikasi ini. Sejak tahun 2002, pengelola Teacher Peter Drucker (2002) memperkirakan bahwa *e-commerce* (EC) akan secara signifikan mempengaruhi cara bisnis dijalankan. Masyarakat Indonesia termasuk penduduk yang sering menggunakan teknologi smartphone di dunia. Bisnis start-up kebanyakan adalah e-commerce masih menarik, karena potensi pasar Indonesia yang besar. *Electronic Commerce* (e-commerce) adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer.

Survei yang dilakukan BPS pada tahun 2019 menghasilkan bahwa pertumbuhan jumlah usaha e-commerce pada tahun 2022 yang diperkirakan meningkat sebesar 4,46 persen menjadi 2.995.986 usaha. Survei ini juga memperkirakan terdapat 8,89 persen yang langsung menerima pesanan atau

melakukan penjualan melalui internet dari sejak beroperasi secara komersial pada tahun 2022. (Databoks.katadata, 10 Oktober 2019)

Indonesia memiliki 21 juta konsumen digital baru selama pandemi pada tahun 2020 dan paruh pertama tahun 2021. Sebanyak 72 persen dari konsumen baru ini berasal dari area non-metropolitan, yang secara positif menunjukkan peningkatan penetrasi digital di pasar terbesar Indonesia. Sebanyak 96 persen konsumen saat ini telah menggunakan layanan digital dan 99 persen konsumen berencana akan terus menggunakan layanan digital. Pengguna yang telah menjadi konsumen sebelum pandemi menggunakan layanan digital rata-rata 3,6 lebih banyak sejak pandemi melanda, di antara konsumen tersebut tingkat kepuasan akan layanan digital mencapai 87 persen di seluruh sektor. Sebanyak 28 persen penjual digital di Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak akan bertahan selama pandemi jika bukan karena platform digital. Meskipun penjualan online menggunakan rata-rata dua jenis platform digital.



Dampak pandemi COVID-19 terasa signifikan pada perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Seiring kasus COVID-19 mulai menurun, perubahan pola kebiasaan dari sosialisasi, bekerja, berbelanja, hingga akses perbankan telah menjadi bagian dari gaya hidup baru yang dikenal sebagai "new normal". Perubahan ini menciptakan momentum bagi pemerintah untuk membantu dan memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat dalam beradaptasi, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sektor digital sebagai pendorong ekonomi.

Sehubungan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut *E-commerce*, perlu ada penegasan khusus terkait pemungutan pajak baik PPH maupun PPN atas transaksi *E-commerce* tersebut. Hal ini telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce* dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-commerce*.

Beberapa waktu lalu, heboh di media sosial Twitter tentang keluhan seorang pedagang *online* melalui platform *e-commerce* yang menerima pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebesar Rp 35 juta. Kisah ini viral dan dibagikan oleh Karina Putri Dewi di Facebook, kemudian diunggah ulang oleh akun Twitter @txtonlshop. Dalam unggahan tersebut, disampaikan bahwa penjualan mereka melalui platform *e-commerce* ternyata telah dihitung dan data tersebut disampaikan ke kantor pajak. Hal ini mengakibatkan mereka harus menanggung beban pajak yang signifikan. Akun @txtonlshop juga mengingatkan para pedagang *online* untuk mulai memperhitungkan aspek pajak, administrasi, dan lainnya dalam menetapkan harga jual. Mereka juga menyarankan agar pedagang yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan lebih mudah terdeteksi oleh sistem pajak.

Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menegaskan bahwa pedagang *online* dianggap sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban yang sama seperti pelaku usaha di sektor lainnya. DJP memberlakukan tarif pajak sebesar 0,5% dari penghasilan bruto bagi pedagang *online* yang omzetnya belum mencapai Rp 4,8 miliar per tahun. Untuk omzet di atas batas tersebut, berlaku skema penghitungan pajak secara normal melalui pembukuan atau norma penghitungan penghasilan netto. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu tidak akan dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto hingga Rp 500 juta dalam satu tahun pajak, mulai tahun pajak 2022. (finance.detik.com, 24 November 2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman mengenai ketentuan perpajakan *e-commerce*, diantaranya: 1) sejauh mana pemahaman dasar perpajakan, 2) aturan pajak *e-commerce*, 3) pelaporan pajak, 4) sanksi dan denda pelanggaran pajak, dan 5) kepatuhan pajak bagi pelaku usaha online di Kecamatan Cimaung.

II. Kajian Teori

S.I Djadiningrat (dikutip dari Siti Resmi, 2019:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007); Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan perpajakan.

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (dalam Salim & Herdiyanto: 2019) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Menurut Pasal 4 UU Pajak Penghasilan, yang menjadi objek adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian (Halim, Bawono, & Sallama : 2020) yaitu:

1. *Official Assesment. System.* Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terutang dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak
2. *Self Assessment System.* Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:
 - a. Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak,
 - b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar, dan

- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
3. *With Holding System*. Sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Istilah *e-commerce* adalah singkatan dari *electronic commerce*, merupakan singkatan dari penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik, dapat didefinisikan sebagai transaksi jual dan beli dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan elektronik (*electronic commerce*, disingkat *EC*, atau *e-commerce*) mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet (Rendy & Irawati, 2019). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-commerce dijelaskan ada 4 model dalam transaksi e-commerce, yaitu: 1) *Online Marketplace*, 2) *Classified Ads*, 3) *Daily Deals*, dan 4) *Online Retail*.

Pajak yang terkait dalam *e-commerce* diantaranya adalah PPN dan PPh. Pada tanggal 1 Desember 2020, pemberlakuan pemungutan PPN atas transaksi *e-commerce* mulai diterapkan. Pelaku *e-commerce* wajib memungut PPN atas produk yang dijual kepada konsumen di Indonesia sebesar 11% dari harga sebelum pajak dan wajib mencantumkannya dalam invoice yang diterbitkan. Besaran pungutan PPN sesuai dengan yang tercantum dalam PMK Nomor 48/PMK.03/2020, yaitu sebesar 11% dari dasar pengenaan pajak, yang merupakan nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa, tidak termasuk PPN yang dipungut. (Online Pajak, 25 Januari 2024)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan pemerintah memperluas pemberian fasilitas pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen untuk wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto (omzet) maksimal Rp 4,8 miliar setahun. PMK Nomor 99/PMK.03/2018 merupakan aturan pelaksanaan dari PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (Kompas.com, 31 Januari 2023)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tarif pajak usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebesar 0,5% masih tetap berlaku pada 2024. Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5 persen tetap berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun. (Bisnis.com, 27 November 2023)

III. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menyelidiki objek penelitian dalam kondisi alamiah, di mana situasinya adalah nyata dan tidak diatur (tidak dalam konteks eksperimen). Peneliti juga menggunakan penelitian jenis studi kasus. Objek dari kasus penelitian ini adalah 2 pelaku usaha yang diwawancarai secara merinci yang berada di wilayah Kecamatan Cimaung. Sumber data dalam penelitian ini, menjadi fondasi utama bagi keberhasilan penelitian tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam yang dilakukan peneliti kepada responden. Teknik analisis data yang dilakukan penulis menggunakan teknik menurut Miles & Huberman (2014), teknik analisis data kualitatif pada penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dijelaskan hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Pembahasan merupakan perhitungan serta analisis dari data-data yang

diperoleh dari responden. Data-data yang terkumpul merupakan data primer karena diperoleh langsung dari tangan pertama melalui wawancara.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

Nama Responden	Usia	Pendidikan Terakhir	Lama menjalankan bisnis di e-commerce	Omset/ tahun	NPWP
Tisna Andriana	45th	SD	3 tahun	360.000.000	Ada
Acep Trisna Sopian	28th	SMA	4 tahun	1.608.000.000	Ada

1. Pemahaman Dasar Perpajakan

Memahami dasar pengertian pajak adalah hal yang harus dipahami dahulu oleh wajib pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mencakup pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang definisi, fungsi dan sistem yang berlaku di Indonesia. Hasil wawancara mengenai pengertian dan fungsi dari pajak dengan Bapak Tisna Andriana memaparkan :

“Pajak adalah biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha yang berfungsi untuk menambahkan pendapatan negara”.

Sebagai Wajib Pajak membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagaimana hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Acep Trisna Sopian:

“Pajak adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak. Fungsi pajak adalah untuk pembangunan fasilitas negara dan salah satu sumber pendapatan negara”.

NPWP adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sebagai alat untuk melakukan transaksi-transaksi terkait pajak. Hasil wawancara dengan Bapak Acep Trisna Sopian memaparkan:

“Saya mempunyai NPWP dan mengetahui apa itu NPWP yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak. Alasan saya mendaftarkan NPWP adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk membuat Toko di e-commerce”.

NPWP adalah identitas Wajib Pajak yang memiliki banyak manfaat. Misalnya untuk keperluan administrasi perpajakan atau untuk urusan administrasi di luar perpajakan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tisna Andriana, beliau mengatakan:

“Saya punya NPWP. NPWP adalah salah satu yang menjadi syarat jika kita ingin melakukan pinjaman ke bank dan sebagai kartu perizinan perusahaan”.

Hasil analisa dari kedua responden menyatakan bahwa mereka mengerti definisi keseluruhan apa itu pajak dan mempunyai NPWP. NPWP merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak sebagai identitas untuk keperluan administrasi perpajakan maupun di luar pajak. Pajak yaitu hal yang diwajibkan kepada seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk membayarkan sebagian penghasilannya sebagai sumber pendapatan negara guna membangun fasilitas untuk menyejahterakan masyarakat.

2. Pemahaman Aturan Perpajakan *E-commerce*

Pengetahuan mengenai dasar perpajakan dalam konteks transaksi *e-commerce* masih sering kali kurang dipahami oleh para pelaku *e-commerce*. Akibatnya, mereka sering kali tidak menyadari bahwa kegiatan usaha mereka dapat memicu kewajiban pajak yang harus mereka bayarkan. Tarif pajak merupakan angka atau persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak atau jumlah pajak yang terutang. Penetapan besarnya tarif pajak dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan, pemerataan dan keadilan. Hasil wawancara mengenai PPN dan transaksi apa saja yang dikenai PPN dengan Tisna Andriana memaparkan:

"Saya gak tahu pengertian dari PPN itu apa, cuman kalo jualan di e-commerce ada biaya admin yang dipotong oleh pihak e-commerce. Untuk tarifnya kadang beda beda ada yang dipotong 10% ada yang 11%. Saya kurang tahu transaksi apa saja yang kena pajak, yang saya tahu paling transaksi kalo jualan di e-commerce. Terus iklan, tapi saya gk tahu tarifnya berapa kalo iklan, karna saya kalo pasang iklan cuma di shopee, terus harganya langsung segitu saja sesuai waktu yang kita pilih mau berapa lama".

PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual-beli barang dan jasa kena pajak. Hasil wawancara dengan Acep Trisna Sopian mengatakan:

"Kalo pengertian PPN sih saya gk paham ya, cuma PPN tuh kaya kalo kita belanja di indomaret begitu ada kan itu kita harus bayar pajaknya, nah kalo jualan online di shopee juga ada sama kaya begitu tapi ditulisnya biaya admin. Tarifnya saya tahu, kadang ada yang dipotong 11% kadang 10% pertransaksi ngejual. Kalo saya pasang iklan di IG ada itu PPN yang harus dibayarnya, tarifnya 10%".

Pajak Penghasilan adalah jenis pajak yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan usaha atas penghasilan yang diterima. Hasil wawancara dengan kedua narasumber mengenai PPh Final mengatakan:

"Saya gak tahu kalo ada aturan pajak penghasilan yang berlaku buat UMKM, karna awalnya ini kan cuma usaha kecil-kecilan".

Hasil analisa dari kedua responden menyatakan bahwa mereka tidak mengerti apa definisi dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Mereka hanya mengetahui jika PPN biasanya ada di saat kita belanja di toko-toko besar yang sudah dikenakan pajak. Meskipun mereka mengetahui tentang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena dipotong langsung oleh penyedia marketplace, namun pemahaman mereka tentang kategori pajak lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh) masih terbatas. Hal ini disebabkan karena sebagian pelaku usaha *online* masih memiliki penghasilan di bawah syarat objek pajak.

3. Pemahaman Pelaporan Perpajakan

Sistem perpajakan *self assessment* yang diterapkan di Indonesia, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku baik secara offline maupun online. Hasil wawancara mengenai pelaporan pajak dengan Acep Trisna Sopian memaparkan:

"dulu pernah itu saya pas awal bikin toko disuruh lapor pajak begitu gk tahu buat apa, jadi saya sedikit tahu cara lapor pajak secara online, karna kan ngisinya sesuai form yang di tampilan di webnya. Tapi kalo waktu batas dan tenggat waktunya saya kurang tahu".

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Hasil wawancara dengan Tisna Andriana mengatakan:

"Saya gk tahu bagaimana lapor pajak, soalnya kan belum pernah, apalagi waktu sama batas tenggatnya"

Rasio pajak yang masih rendah di Indonesia, berkisar antara 10% hingga 11%, menunjukkan bahwa basis perpajakan masih terbatas dan masih banyak potensi perpajakan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Hasil wawancara dengan kedua narasumber mengenai ‘apakah pernah mendapatkan dukungan atau penyuluhan tentang pajak?’ dan ‘pernahkah Anda belajar atau mencari tahu sendiri mengenai pajak apa saja bagi penjual online?’ mengatakan:

“saya belum pernah sih, soalnya gk pernah ada penyuluhan terkait pajak yang diselenggarakan. Saya juga gk pernah belajar atau ikut seminar tentang pajak sebelumnya”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwasanya para pelaku usaha online tidak memahami ketentuan pelaporan perpajakan, khususnya terkait dengan PPN dan PPh Final. Hal ini disebabkan karena penghasilan yang dihasilkan masih di bawah kewajiban membayar pajak dan pelaku usaha bukanlah pemungut PPN serta tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai besaran penghasilan yang dikenai PPh Final, sehingga mereka tidak mengerti proses pelaporan pajak. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha belum pernah menerima penyuluhan mengenai pajak dari pihak terkait, sehingga pemahaman mereka tentang ketentuan dan pelaporan pajak masih terbatas. Sebagian besar pemahaman aturan tarif pajak juga didapatkan dari ketentuan yang diberikan oleh penyedia marketplace.

4. Pemahaman Sanksi & Denda Pelanggaran Pajak

Sanksi pajak dikenakan pada Wajib Pajak yang melanggar dan tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Sistem pembayaran pajak yang di terapkan di Indonesia adalah *self assesment* yang membuat banyak masalah timbul di tengah masyarakat. Hasil wawancara mengenai denda dan sanksi pelanggaran pajak dengan Acep Trisna Sopian memaparkan:

“saya tahu kalo kita langgar atau telat bayar pasti ada konsekuensinya, kaya di sanksi atau denda begitu, cuma tarif seberapa saya gk tahu”.

Pelanggaran yang sering terjadi diantaranya penundaan pembayaran pajak, tidak dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku hingga penggelapan pajak. Hasil wawancara dengan Tisna Sopian mengatakan:

“saya ngerti kalo ada pelanggaran pajak pasti ada denda sama hukumannya, tapi saya kurang tahu dendanya berapa”.

Audit pajak berfungsi untuk memeriksa dan memastikan Wajib Pajak sudah memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Menteri keuangan (PMK) No. 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan PMK No. 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas PMK No. 199/PMK.03/2007. Hasil wawancara mengenai audit pajak dengan kedua narasumber mengatakan bahwa:

“saya gk tahu adanya pemeriksaan pajak, namanya juga usaha kecil kecilan”.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaku usaha *online* tentang sanksi pelanggaran pajak, khususnya terkait dengan proses audit pajak, masih rendah. Pelaku usaha online bahkan tidak mengetahui mengenai adanya audit pajak, terutama jika bisnis yang mereka jalankan masih tergolong kecil.

5. Pemahaman Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan tersebut diidentifikasi kewajiban wajib pajak dalam menyeter kembali SPT dan kepatuhan dalam menghitung tunggakan pajak yang harus

dibayarkan. Kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan dengan penegakan sanksi. Hasil wawancara dengan Trisna Andriana mengatakan:

“yang saya tahu kepatuhan pajak itu mungkin kaya rutin bayar pajak setiap bulannya, gak ngelanggar pajak, terus punya NPWP”.

Ketika pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan rendah, tingkat kepatuhan wajib pajak juga cenderung rendah. Hal ini dikarenakan meskipun wajib pajak tidak bermaksud untuk mengabaikan kewajiban pajaknya, namun mereka tetap tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman terhadap undang-undang dan prosedur perpajakan. Hasil wawancara dengan Acep Trisna Sopian memaparkan:

“yang saya tahu mungkin bentuk kepatuhan pajak itu kaya punya NPWP, lapor pajak sesuai tenggat waktu, rutin lapor pajak, sama tahu adanya denda kalo telat”

Pelaku usaha online menyadari adanya sanksi dan konsekuensi hukum jika mereka tidak mematuhi aturan pajak di Indonesia. Hasil analisa menunjukkan bahwa pelaku usaha online percaya bahwa pemahaman aturan dan ketentuan pajak dapat meningkatkan rasa kepatuhan pajak. Pemahaman yang baik tentang perpajakan menjadi krusial bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Ketika pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan rendah, tingkat kepatuhan mereka juga cenderung rendah karena kurangnya pemahaman terhadap undang-undang dan prosedur perpajakan.

V. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemahaman mengenai ketentuan dasar perpajakan *e-commerce* menunjukkan bahwa pelaku usaha *e-commerce* memiliki pemahaman yang cukup baik secara umum. Namun, terdapat kekurangan pengetahuan terutama terkait dengan PPN dan Pajak Penghasilan. Pelaku usaha *e-commerce* cenderung tidak mengetahui adanya pajak yang dikenakan atas penghasilan dari hasil berjualan di *e-commerce*, sehingga menyebabkan tidak pahamnya dalam pelaporan pajak juga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi yang diberikan oleh pihak terkait dan juga karena penghasilan yang diperoleh masih berada di bawah batas kewajiban untuk membayar pajak.

Kondisi ini menegaskan perlunya edukasi serta peningkatan kesadaran dan pemahaman lebih lanjut terhadap aturan perpajakan yang berlaku bagi pelaku usaha *e-commerce*. Sehingga pelaku usaha *e-commerce* dapat lebih efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian negara. Meningkatnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha *e-commerce* di Kecamatan Cimaung, dampak positif yang dapat terjadi adalah peningkatan kepatuhan pajak dari para Wajib Pajak. Semua ini akan membantu memastikan bahwa semua bisnis, baik *online* maupun *offline*, membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, sehingga mendukung pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrisno, Estralita Trisnawati, 2018. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Cetakan VII. Jakarta: Salemba Empat.
- Fatimah Siti. 2019. *Viral Penjual di Toko Online Ditagih Pajak Rp 35 Juta, DJP Bilang Begini*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5825235/viral-penjual-di-toko-online-ditagih-pajak-rp-35-juta-djp-bilang-begini> . Diakses pada 12 Februari 2024.
- Hadya, D. Jayani. 2019. *Tren Pengguna E-commerce Terus Tumbuh*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/tren-pengguna-e-commerce-2017-2023> . Diakses pada 12 Februari 2024.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Sallama, N. I. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Huberman, A. Michael, dan Miles B. Matthew, 2014. *Analisis data Kualitatif*. Terj. Tjejep Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Resmi, Siti, 2019. *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 | Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizki, A. Kamalina. 2023. *Tarif Pajak UMKM 0,5% Tetap Berlaku di 2024, Ini Ketentuannya!*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231127/259/1718356/tarif-pajak-umkm-05-tetap-berlaku-di-2024-ini-ketentuannya> . Diakses pada 12 Februari 2024.
- Romindo, Muttaqin, Didin Hadi Saputra, Deddy Wahyudin Purba, M. Iswahyudi, Astri Rumondang Banjarnahor, Aditya Halim Perdana Kusuma, Faried Effendy, Oris Krianto Sulaiman, dan Janner Simarmata, 2019. *E-commerce : Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Cetakan I. Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Salim, Agus., & Haeruddin. 2019. *DASAR-DASAR PERPAJAKAN (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Susanto, Dr. Joseph Teguh, 2021. *E-commerce : Tinjauan Manajerial dan Jejaring Sosial*. Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi (Universitas STEKOM).
- Thrihandini, Yulia, 2022. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerimaan Pajak Penghasilan atas Transaksi Online (E-commerce) di Kota Medan*. Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.